



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zulmiansyah Bin La Nasir
2. Tempat lahir : SAMARINDA
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sejati Gg. Kasih 01 Rt. 012, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan ,Kota Samarinda.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I Zulmiansyah Bin La Nasir ditangkap pada tanggal 30 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/55/XI/2023 Reskrim tertanggal 30 November 2023 ;

Terdakwa I Zulmiansyah Bin La Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa I Zulmiansyah dipersidangan didampingi oleh Wasti, SH, MH, Andri Pranata, SH, M.KN, Agustinus Arif Juono, SH, Supiatno, SH, MH, Binarida Kusumastuti, SH, Marpen Sinaga, SH dan Hardiansyah, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda", beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim RT 008 Kel.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 348/PAN/HK.2/02/2024 tanggal 20-02-2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Panji Rajab Bin Sofian
2. Tempat lahir : SAMARINDA
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Muso Salim Gg. 09 Rt. 024, Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II Muhammad Panji Rajab Bin Sofian ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa II Muhammad Panji Rajab Bin Sopian menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOPIAN** dan Terdakwa II **ZULMIANSYAH Bin LA NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOPIAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan Terdakwa II **ZULMIANSYAH Bin LA NASIR** selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KT 2711 IX.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II ZULMIANSYAH Bin LA NASIR

4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I Zulmiansyah yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOPIAN** bersama terdakwa II **ZULMIANSYAH Bin LA NASIR** pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 di Jalan PM. Noor Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Andriansyah bin Yusni berhenti untuk turun membeli rokok di pinggir jalan yang ada toko sembako kemudian mobil yang digunakan saksi korban dalam keadaan hidup dan tidak dikunci kemudian terdakwa I dan Terdakwa II yang berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KT 2711 IX melihat saksi korban dalam keadaan lengah lalu terdakwa II yang mengendarai sepeda motor berhenti tepat di samping

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil saksi korban lalu terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian membuka pintu mobil lalu mengambil 1 (satu) buah tas hijau army yang berisi 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 pro warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), surat-surat berharga dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, yang diletakan saksi korban di kursi penumpang disamping kursi supir kemudian para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Andriansyah bin Yusni mengalami kerugian sebesar RP. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin kepada saksi korban dalam mengambil barang-barang milik saksi korban.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I Zulmiansyah tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRIANSYAH Bin YUSNI, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 Wita di Jalan PM. Noor Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda utara Kota Samarinda tepatnya di depan warung Sembako ;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) tas warna hijau army berisikan 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 Pro warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan surat-surat berharga serta 2 (dua) lembar STNK sepeda motor ;
- Bahwa awalnya saksi berhenti di depan warung sembako Jln. PM. Noor untuk membeli rokok kemudian mobil yang saksi kemudikan saksi tinggalkan dalam keadaan hidup dan pintu tidak dikunci lalu pada saat saksi menerima rokok dari penjual tiba-tiba pelaku datang berdua dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian yang dibonceng turun dari sepeda motor lalu membuka pintu mobil saksi pada bagian depan sebelah kanan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas yang saksi letakkan di tempat duduk paling depan sebelah kiri lalu saksi berusaha mengejar pelaku namun tidak bisa terkejar ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil barang milik Saksi tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas pencurian tersebut sejumlah Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini barang-barang milik saksi tidak ditemukan karena telah dijual ke orang yang tidak diketahui lagi ;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. YAZID AL BUSTAMI Bin H. DJAMANI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi telah mengamankan Sdr. MUHAMMAD PANJI RAJAB pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 Wita di Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda sedangkan Sdr. ZULMIANSYAH pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 00.05 Wita di Sambutan Samarinda ;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 Wita di Jalan PM. Noor Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda utara Kota Samarinda tepatnya di depan warung Sembako ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Ardiansyah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) tas warna hijau army berisikan 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 Pro warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan surat surat berharga serta 2 (dua) lembar STNK sepeda motor.
- Bahwa awalnya sebelumnya Saksi telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa II Muhammad Panji terkait perkara yang lain kemudian kami interogasi dan diakui bahwa Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I ZULMIANSYAH pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 Wita di Jalan PM. Noor Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAMADANI Bin ALIMUDIN, dibawah sumpah dan keterangannya dalam BAP dibacakan dipersidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Barang yang telah saksi beli dari Terdakwa I ZULMIANSYAH adalah 1 (satu) unit HP Iphone 14 pro warna ungu ;
- Bahwa harga beli 1 (satu) unit HP Iphone 14 pro warna ungu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merek Iphone 14 pro warna ungu dari Terdakwa I ZULMIANSYAH tidak dilengkapi dengan kotaknya ataupun kwitansi pembelian ;
- Bahwa saksi ada kecurigaan barang tersebut merupakan hasil kejahatan karena harganya murah serta HP tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak bisa dibuka.

Atas Keterangan Saksi tersebut yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. JUMARI BIN LAUMERU, dibawah sumpah dan keterangannya dalam BAP dibacakan dipersidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta membantu menjualkan 1 (satu) unit HP merek Iphone 14 pro warna ungu oleh Ramadhani ;
- Bahwa Saksi Ramadhani meminta harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun handphone tersebut hanya laku sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjualkan handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wita dan setelah mendapatkan uangnya lalu uang tersebut langsung saksi berikan ke Ramadhani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan handphone tersebut ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak mengerti dan tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (ZULMIANSYAH Bin LA NASIR)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik korban bersama Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. PM Noor Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas warna army yang berisi 1 (satu) Unit Hand phone merek IPHONE dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. PM Noor Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di warung sembako, Terdakwa dan Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB melihat mobil berwarna putih masih dalam keadaan menyala sedang terparkir di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa memberhentikan kendaraan yang Terdakwa bawa di samping mobil tepatnya di sebelah kanan, lalu Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB turun dari kendaraan yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB membuka pintu mobil sebelah kanan tepatnya pintu depan dan ternyata tidak terkunci setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB mengambil 1 (satu) Unit HP merek IPHONE berwarna UNGU dan 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna HIJAU ARMY lalu setelah itu pemilik HP dan Tas tersebut melihat perbuatan yang Terdakwa dan Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB lakukan dan seketika itu Pemilik HP berteriak “ maling ” dan setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB langsung naik ke kendaraan yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB langsung kabur menuju rumah Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB yang berada di Jl. Muso Salim Gg. 09, sesampainya Terdakwa dan Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB di rumah Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB, langsung masuk kerumah naik ke lantai 2 dan Terdakwa II MUHAMMAD PANJI RAJAB langsung membuka tas yang di ambil dan di dalamnya ada 1 (satu) Unit HP merek IPHONE, 2 (dua) STNK, SIM, KTP, dan Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP merek IPHONE tersebut sudah dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta uangnya sudah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari korban dalam mengambil barang-barang tersebut ;

Terdakwa II (MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOPIAN)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik korban bersama Terdakwa I ZULMIANSYAH pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Jl. PM Noor Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;

- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas warna army yang berisi 1 (satu) Unit Hand phone merek IPHONE dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. PM Noor Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di warung sembako, Terdakwa dan Terdakwa I ZULMIANSYAH melihat mobil berwarna putih masih dalam keadaan menyala sedang terparkir di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I ZULMIANSYAH memberhentikan kendaraan yang Terdakwa I ZULMIANSYAH bawa di samping mobil tepatnya di sebelah kanan, lalu Terdakwa turun dari kendaraan lalu Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kanan tepatnya pintu depan dan ternyata tidak terkunci setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP merek IPHONE berwarna UNGU dan 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna HIJAU ARMY lalu setelah itu pemilik HP dan Tas tersebut melihat perbuatan yang Terdakwa dan Terdakwa I ZULMIANSYAH lakukan dan seketika itu Pemilik HP berteriak “ maling ” dan setelah itu Terdakwa langsung naik ke kendaraan yang Terdakwa I ZULMIANSYAH bawa ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I ZULMIANSYAH langsung kabur menuju rumah Terdakwa yang berada di Jl. Muso Salim Gg. 09, sesampainya Terdakwa dan Terdakwa I ZULMIANSYAH di rumah Terdakwa, langsung masuk kerumah naik ke lantai 2 dan Terdakwa langsung membuka tas yang di ambil dan di dalamnya ada 1 (satu) Unit HP merek IPHONE, 2 (dua) STNK, SIM, KTP, dan Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit HP merek IPHONE tersebut sudah dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta uangnya sudah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari korban dalam mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KT 2711 IX, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **ZULMIANSYAH Bin LA NASIR** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOPIAN** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wita di Jalan PM. Noor Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda telah mengambil barang milik dari Saksi Andriansyah ;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah tas hijau army yang berisi 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 pro warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), surat-surat berharga dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor ;
- Bahwa awal mulanya ketika Saksi Andriansyah berhenti untuk turun membeli rokok di pinggir jalan yang ada toko sembako kemudian mobil masih dalam keadaan hidup dan tidak dikunci lewatlah Terdakwa I dan Terdakwa II yang berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol KT 2711 IX lalu berhenti tepat di samping mobil saksi korban lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor kemudian membuka pintu mobil lalu mengambil 1 (satu) buah tas hijau army yang berisi 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 pro warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), surat-surat berharga dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, dimana barang-barang tersebut saksi letakkan di kursi penumpang samping kursi supir ;
- Bahwa saksi Andriansyah sempat mengejar Para Terdakwa namun saksi Andriansyah kehilangan jejak Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 pro warna ungu, dijual oleh Terdakwa I Zulmiansyah kepada Saksi Ramadhani sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sekarang tidak ketemukan lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Andriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin kepada Saksi dalam mengambil barang-barang milik saksi dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Zulmiansyah Bin La Nasir dan Muhammad Panji Rajab Bin Sopian**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata Para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan unsur perbuatannya ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I **ZULMIANSYAH Bin LA NASIR** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOPIAN** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wita di Jalan PM. Noor Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda telah mengambil barang milik dari Saksi Andriansyah ;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah tas hijau army yang berisi 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 pro warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), surat-surat berharga dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor ;
- Bahwa awal mulanya ketika Saksi Andriansyah berhenti untuk turun membeli rokok di pinggir jalan yang ada toko sembako kemudian mobil masih dalam keadaan hidup dan tidak dikunci lewatlah Terdakwa I dan Terdakwa II yang berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol KT 2711 IX lalu berhenti tepat di samping mobil saksi korban lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor kemudian membuka pintu mobil lalu mengambil 1 (satu) buah tas hijau army yang berisi 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 pro warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), surat-surat berharga dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, dimana barang-barang tersebut saksi letakkan di kursi penumpang samping kursi supir ;
- Bahwa saksi Andriansyah sempat mengejar Para Terdakwa namun saksi Andriansyah kehilangan jejak Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 pro warna ungu, dijual oleh Terdakwa I Zulmiansyah kepada Saksi Ramadhani sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sekarang tidak ketemukan lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Andriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin kepada Saksi dalam mengambil barang-barang milik saksi dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya ;

Dari fakta hokum tersebut Majelis berpendapat unsur kedua ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas hijau army yang berisi 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 pro warna

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), surat-surat berharga dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, yang telah Para Terdakwa ambil bukanlah milik Para Terdakwa. Barang tersebut sebelum hilang tersimpan di dalam tas diletakkan didalam mobil diatas kursi penumpang sebelah kursi sopir milik dari Saksi Andriansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "dimiliki secara melawan hukum" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta dimana berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa mereka telah mengambil barang-barang milik Saksi Andriansyah, tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pemiliknya dan Saksi Andriansyah dalam persidangan menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 pro warna ungu, sudah di jual yang mana uangnya dibagi berdua untuk keperluan hidup sehari-hari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan ad unsur ke-2 diatas, bahwa Terdakwa I Zulmiansyah melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Panji Rajab yaitu ketika mereka melewati Jl PM Noor dan melihat mobil dalam keadaan hidup dan tidak dikunci sehingga Terdakwa II Muhammad Panji turun dari motor yang dikendarai Terdakwa I Zulmiansyah lalu membuka pintu mobil dan mengambil tas yang ada dikursi penumpang tersebut lalu kabur ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa I Zulmiansyah yang bertugas menunggu diatas sepeda motor untuk bersiap-siap melarikan diri sedangkan Terdakwa II Muhammad Panji Rajab bertugas sebagai eksekutor dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya dijual dan hasilnya dibagi berdua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Zulmiansyah telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan Terdakwa II Muhammad Panji Rajab ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa I Zulmiansyah hanya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa I Zulmiansyah maka terhadap permohonan tersebut Majelis telah mempertimbangkan hal tersebut yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Terdakwa II Muhammad Panji Rajab yang bermohon kepada Majelis Hakim untuk diringankan hukumannya, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut yangmana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol KT 2711 IX, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II ZULMIANSYAH Bin LA NASIR ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa II Muhammad Panji Rajab pernah dipidana dan juga ada perkara yang masih berjalan ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;
- Terdakwa I Zulmiansyah belum pernah dipidana ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zulmiansyah Bin La Nasir dan Terdakwa II Muhammad Panji Rajab Bin Sopian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Zulmiansyah Bin La Nasir** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta **Terdakwa II Muhammad Panji Rajab Bin Sopian** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Zulmiansyah Bin La Nasir dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Zulmiansyah Bin La Nasir tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KT 2711 IX.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I ZULMIANSYAH Bin LA NASIR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2024**, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan Elin Pujiastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa I Zulmiansyah ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.